



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 110/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada GHUFRON HARAHAP, S. H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, Pos Labuhan Batu beralamat di Jalan Jend. A.Yani No.62 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Pembanding**;

M E L A W A N ;

TERBANDING, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NURSRIANI, S. H., dan HENDRI GUNAWAN, S. H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "NURSRIANI,SH & ASSOCIATES" beralamat di Jln. S. Parman -(Sidorejo) Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 295Pdt.G/2011/PA. Rap, tanggal 3 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebaskan keada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Termohon pada tanggal 5 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 295/Pdt.G/2011/PA. Rap, tanggal 3 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H, permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Agustus 2011;

Memperhatikan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan

dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 5 September 2011 Kuasa Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 295/Pdt.G/2011/PA.Rap, tanggal 3 Agustus 2011 tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui keberatan-keberatan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim berkewajiban untuk meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 295/Pdt.G/2011/PA.Rap, tanggal 3 Agustus 2011 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan Termohon sebagaimana tersebut di dalam permohonannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan di dalam perkara ini sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta di dalam persidangan dan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di atas sumpahnya dari pihak Pemohon dan Termohon telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya dan berakhir dengan telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 dan telah adanya usaha dari pihak keluarga mendamaikan, untuk rukun dan baik kembali, dan telah pula diupayakan perdamaian, mediasi serta anjuran pada setiap persidangan untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding telah cukup beralasan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran TUADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULDILAG Nomor : 29/TUADA-AG/X/2002, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan ex officio memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pembanding dan Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di tempat kedua belah pihak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Cerai Talak patut untuk dikuatkan dengan menambah amar Putusan sebagaimana akan disebutkan dalam Putusan tingkat banding dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 295/Pdt.G/2011/PA.Rap, tanggal 3 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H dan amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pembanding dan Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama di tempat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 5. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat per musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H, oleh kami Drs. H. Syahron Nasution, SH., MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH., dan Drs. H. Abu Bakar, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dasma Purba, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM
KETUA MAJELIS

dto

Drs. MUHAMMAD IS, SH.
NASUTION, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ANGGOTA

dto

Drs. H. SYAHRON

dto

DASMA PURBA, SH.

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi
aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Medan

dto

TUKIRAN, SH